
14.Penerbitan Pembaharuan / Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat (HSC)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan			
		3. PP Nomor 15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian			
		Perhubungan 4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi			
		Berbendera Indonesia			
		5. KM 29 Tahun 1999 Tentang Keselamatan Kapal Kecepatan			
		Tinggi 6. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan			
		7. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi			
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 8. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun			
		2013			
		9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran Kelaikan Laut			
		10.Mapel Nomor51/PHBL-07 Tentang Booklet Stability, Fire			
		Arrangement Safety Plan & General Arrangement 11.SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT			
		di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan			
		Kapal 12.SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran DJPL			
		Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16			
		13.SE Nomor UM.003/6/15/DJPL-17 Tentang Perjanjian Kerjasama Djpl Dengan Bki Tentang Kewenangan Survey Dan Sertifikasi			
		Statutoria Kapal Berbendera Indonesia			
		14.SOLAS 1974 Tanggal 25 Mel 1980, Keppres Nomor65 Tahun			
		1980 Tanggal 13 Desember 1980 15.Resolusi IMO MSC.36 (63) Tahun 1994 Tentang Koda			
		Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi			
		16.Resolusi IMO MSC.97 (73) Tahun 2000 Tentang Koda Internasional Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi,			
		Amandemen 2008			
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)			
	. Clayanan	3. Copy surat ukur			
		4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar) 5. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull,			
		machinerydan load line)			
		Copy sertifikat ILR & PMK Sertifikat keterampilan awak kapal brevet a dan brevet b			
		8. Laporan docking dan hasil (bila melaksanakan dok)			
	Ciatara Makaniana	9. Buku pemeriksaan			
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan Penerbitan Pembaharuan / Perpanjangan			
	Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat (HSC) melalui				
	pemeriksaan dan pengujian diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan				
		kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian			
		tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Penerbitan Pembaharuan / Perpanjangan Sertifikat			
		Keselamatan Kapal Cepat (HSC)			

4. 5.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif	bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan. 2. Mekanisme a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya) Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja A. Pemeriksaan 1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000		
		5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000 B. Penerbitan a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000 C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa		
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat (HSC)		
7.	Sarana, Prasarana	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi,		
	Dan / Atau Fasilitas	Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir		
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A - S1 Teknik Perkapalan - SLTA		
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal		
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com		
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang		

12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana	
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi	
	Dan Keselamatan		
	Pelayanan		
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam	
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)	

Flow Chart Penerbitan Pembaharuan / Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat (HSC)



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal